



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019**

**TENTANG**

**PEMBATALAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya wajib menyampaikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 338 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye Pemilihan Umum kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sampai batas waktu yang ditentukan, Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilihan Umum pada wilayah yang bersangkutan;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembatalan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 974) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1313);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tentang Pembatalan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Nomor 82/PL.01.6-BA/03/KPU/III/2019 tanggal 21 Maret 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT . . .

RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Pembatalan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 terhadap:
1. Partai Politik yang memiliki kepengurusan, mengajukan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tetapi tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sampai dengan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  2. Partai Politik yang memiliki kepengurusan, tidak mengajukan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sampai dengan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan
  3. Partai Politik yang tidak memiliki kepengurusan, tidak mengajukan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sampai dengan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- KEDUA : Partai Politik yang dikenai sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak diikuti dalam penghitungan perolehan kursi di seluruh Daerah Pemilihan di wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang

bersangkutan . . .

bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

- KETIGA : Partai Politik yang dikenai sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 21 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Hukum,

  
Sigit Joyowardono

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019  
TENTANG PEMBATALAN PARTAI POLITIK  
SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

- A. Memiliki Kepengurusan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, tetapi tidak mengajukan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan tidak Menyampaikan LADK:
1. Provinsi Aceh
    - 1) Kabupaten Aceh Jaya
    - 2) Kota Sabang
    - 3) Kota Langsa
  2. Provinsi Sumatera Utara
    - 1) Kota Medan
  3. Provinsi Sulawesi Selatan
    - 1) Kabupaten Toraja Utara
    - 2) Kabupaten Tana Toraja
- B. Tidak memiliki kepengurusan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, tidak mengajukan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan tidak menyampaikan LADK:
1. Provinsi Sumatera Barat
    - 1) Kabupaten Agam
  2. Provinsi Kepulauan Riau
    - 1) Kabupaten Kepulauan Anambas
  3. Provinsi Papua Barat
    - 1) Kabupaten Teluk Wondama

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 21 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono

[jdih.kpu.go.id](http://jdih.kpu.go.id)



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019  
TENTANG PEMBATALAN PARTAI POLITIK  
SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019

PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA

Memiliki Kepengurusan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, tetapi tidak mengajukan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan tidak Menyampaikan LADK:

1. Provinsi Kalimantan Utara
2. Provinsi Aceh:
  - 1) Kabupaten Aceh Selatan
  - 2) Kabupaten Aceh Tenggara
  - 3) Kabupaten Aceh Tengah
  - 4) Kabupaten Aceh Barat
  - 5) Kabupaten Pidie
  - 6) Kabupaten Aceh Utara
  - 7) Kabupaten Aceh Singkil
  - 8) Kabupaten Bireuen
  - 9) Kabupaten Gayo Lues
  - 10) Kabupaten Aceh Jaya
  - 11) Kabupaten Nagan Raya
  - 12) Kabupaten Bener Meriah
  - 13) Kota Banda Aceh
  - 14) Kota Sabang
  - 15) Kota Lhokseumawe
3. Provinsi Sumatera Utara:
  - 1) Kabupaten Nias Barat
  - 2) Kabupaten Tapanuli Selatan
  - 3) Kabupaten Nias
  - 4) Kabupaten Langkat
  - 5) Kabupaten Dairi
  - 6) Kabupaten Pakpak Bharat
  - 7) Kota Tanjung Balai
  - 8) Kota Binjai
  - 9) Kota Padang Sidempuan
  - 10) Kabupaten Padang Lawas
  - 11) Kabupaten Padang Lawas Utara

4. Provinsi Sumatera Barat
  - 1) Kabupaten Solok
  - 2) Kabupaten Sijunjung
  - 3) Kabupaten Tanah Datar
  - 4) Kabupaten Lima Puluh Kota
  - 5) Kabupaten Pasaman Barat
  - 6) Kota Sawahlunto
  - 7) Kota Padang Panjang
5. Provinsi Jambi
  - 1) Kota Sungai Penuh
  - 2) Kabupaten Sarolangun
  - 3) Kabupaten Batanghari
  - 4) Kabupaten Tanjung Jabung Timur
6. Provinsi Sumatera Selatan
  - 1) Kabupaten Musi Rawas Utara
  - 2) Kabupaten Musi Rawas
  - 3) Kabupaten Musi Banyuasin
  - 4) Kabupaten Banyuasin
  - 5) Kota Pagar Alam
  - 6) Kota Lubuklinggau
7. Provinsi Bengkulu
  - 1) Kabupaten Bengkulu Tengah
  - 2) Kabupaten Bengkulu Selatan
  - 3) Kabupaten Mukomuko
  - 4) Kabupaten Lebong
8. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  - 1) Kabupaten Bangka Selatan
  - 2) Kabupaten Bangka Tengah
  - 3) Kabupaten Bangka Barat
9. Provinsi Kepulauan Riau
  - 1) Kabupaten Kepulauan Anambas
  - 2) Kabupaten Natuna
  - 3) Kabupaten Lingga
10. Provinsi Jawa Barat
  - 1) Kabupaten Sukabumi
  - 2) Kabupaten Sumedang
  - 3) Kabupaten Pangandaran
  - 4) Kota Banjar
11. Provinsi Jawa Tengah
  - 1) Kabupaten Purbalingga
  - 2) Kabupaten Banjarnegara
  - 3) Kabupaten Boyolali
  - 4) Kabupaten Jepara
  - 5) Kabupaten Demak
  - 6) Kabupaten Batang
  - 7) Kabupaten Pekalongan
  - 8) Kabupaten Tegal
  - 9) Kota Surakarta
  - 10) Kota Pekalongan
12. Provinsi Jawa Timur
  - 1) Kabupaten Pacitan
  - 2) Kabupaten Malang

- 3) Kabupaten Probolinggo
- 4) Kabupaten Mojokerto
- 5) Kabupaten Jombang
- 6) Kota Malang
- 7) Kota Probolinggo
- 8) Kota Pasuruan
13. Provinsi Bali
  - 1) Kabupaten Tabanan
  - 2) Kabupaten Badung
14. Provinsi Nusa Tenggara Timur
  - 1) Kabupaten Sabu Raijua
15. Provinsi Kalimantan Barat
  - 1) Kabupaten Sambas
  - 2) Kabupaten Sanggau
  - 3) Kabupaten Sekadau
  - 4) Kabupaten Melawi
  - 5) Kota Singkawang
16. Provinsi Kalimantan Tengah
  - 1) Kabupaten Kotawaringin Barat
  - 2) Kabupaten Kapuas
  - 3) Kabupaten Seruyan
  - 4) Kabupaten Lamandau
17. Provinsi Kalimantan Selatan
  - 1) Kabupaten Tapin
  - 2) Kabupaten Hulu Sungai Utara
18. Provinsi Kalimantan Timur
  - 1) Kabupaten Paser
  - 2) Kabupaten Berau
  - 3) Kabupaten Kutai Barat
  - 4) Kabupaten Penajam Paser Utara
19. Provinsi Kalimantan Utara
  - 1) Kabupaten Bulungan
  - 2) Kabupaten Malinau
  - 3) Kabupaten Tana Tidung
20. Provinsi Sulawesi Utara
  - 1) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
  - 2) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
  - 3) Kabupaten Bolaang Mongondow
  - 4) Kota Kotamobagu
21. Provinsi Sulawesi Tengah
  - 1) Kabupaten Sigi
  - 2) Kabupaten Banggai
  - 3) Kabupaten Poso
  - 4) Kabupaten Buol
  - 5) Kabupaten Banggai Kepulauan
  - 6) Kabupaten Parigi Moutong
  - 7) Kabupaten Tojo Una-Una
  - 8) Kabupaten Morowali Utara
22. Provinsi Sulawesi Selatan
  - 1) Kabupaten Bone
  - 2) Kabupaten Barru
  - 3) Kabupaten Luwu Utara



- 4) Kabupaten Luwu Timur
- 23. Provinsi Sulawesi Tenggara
  - 1) Kabupaten Muna
  - 2) Kabupaten Wakatobi
  - 3) Kabupaten Kolaka Utara
  - 4) Kabupaten Konawe Utara
  - 5) Kabupaten Buton Utara
  - 6) Kabupaten Kolaka Timur
  - 7) Kabupaten Muna Barat
  - 8) Kabupaten Buton Tengah
- 24. Provinsi Gorontalo
  - 1) Kabupaten Gorontalo
  - 2) Kabupaten Pahuwato
  - 3) Kota Gorontalo
- 25. Provinsi Sulawesi Barat
  - 1) Kabupaten Pasangkayu
  - 2) Kabupaten Polewali Mandar
  - 3) Kabupaten Majene
- 26. Provinsi Maluku
  - 1) Kabupaten Buru Selatan
  - 2) Kabupaten Buru
  - 3) Kabupaten Kepulauan Aru
- 27. Provinsi Papua Barat
  - 1) Kabupaten Tambrau

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 21 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019  
TENTANG PEMBATALAN PARTAI POLITIK  
SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019

PARTAI BERKARYA

- A. Memiliki Kepengurusan dan mengajukan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tetapi tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye:
1. Provinsi Lampung
    - 1) Kabupaten Lampung Tengah
  2. Provinsi Kalimantan Barat
    - 1) Kabupaten Kubu Raya
- B. Memiliki Kepengurusan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, tetapi tidak mengajukan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan tidak Menyampaikan LADK:
1. Provinsi Aceh
    - 1) Kabupaten Aceh Singkil
    - 2) Kabupaten Bener Meriah
    - 3) Kota Sabang
  2. Provinsi Sumatera Utara
    - 1) Kabupaten Nias Barat
    - 2) Kabupaten Nias
    - 3) Kabupaten Pakpak Bharat
    - 4) Kabupaten Humbang Hasundutan
    - 5) Kabupaten Samosir
  3. Provinsi Lampung
    - 1) Kabupaten Mesuji
    - 2) Kabupaten Tulang Bawang Barat
  4. Provinsi Kepulauan Riau
    - 1) Kabupaten Kepulauan Anambas
  5. Provinsi Nusa Tenggara Timur
    - 1) Kabupaten Ngada
  6. Provinsi Kalimantan Barat
    - 1) Kabupaten Melawi

7. Provinsi Kalimantan Selatan
  - 1) Kabupaten Hulu Sungai Utara
  - 2) Kabupaten Balangan
8. Provinsi Sulawesi Utara
  - 1) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
9. Provinsi Sulawesi Selatan
  - 1) Kabupaten Wajo
  - 2) Kabupaten Luwu Utara
10. Provinsi Sulawesi Tenggara
  - 1) Kabupaten Buton Utara
11. Provinsi Papua Barat
  - 1) Kabupaten Teluk Wondama
  - 2) Kabupaten Manokwari Selatan
  - 3) Kabupaten Pegunungan Arfak

C. Tidak memiliki kepengurusan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, tidak mengajukan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan tidak menyampaikan LADK:

1. Provinsi Sumatera Utara
  - 1) Kabupaten Nias Utara
  - 2) Kota Padang Sidempuan
2. Provinsi Nusa Tenggara Timur
  - 1) Kabupaten Manggarai
3. Provinsi Sulawesi Tenggara
  - 1) Kabupaten Muna Barat

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 21 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019  
TENTANG PEMBATALAN PARTAI POLITIK  
SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

- A. Memiliki Kepengurusan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, tetapi tidak mengajukan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan tidak Menyampaikan LADK:
1. Provinsi Kepulauan Riau
    - 1) Kabupaten Kepulauan Anambas
  2. Provinsi Bali
    - 1) Kabupaten Buleleng
  3. Provinsi Nusa Tenggara Timur
    - 1) Kabupaten Sumba Timur
    - 2) Kabupaten Sabu Raijua
  4. Provinsi Sulawesi Utara
    - 1) Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro
    - 2) Kota Tomohon
  5. Provinsi Sulawesi Selatan
    - 1) Kabupaten Toraja Utara
  6. Provinsi Papua Barat
    - 1) Kabupaten Tambrauw
- B. Tidak memiliki kepengurusan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, tidak mengajukan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan tidak menyampaikan LADK:
1. Provinsi Bali
    - 1) Kabupaten Bangli

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 21 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono



LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019  
TENTANG PEMBATALAN PARTAI POLITIK  
SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019

PARTAI PERSATUAN INDONESIA

Memiliki Kepengurusan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, tetapi tidak mengajukan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan tidak Menyampaikan LADK:

1. Provinsi Aceh
  - 1) Kabupaten Aceh Besar
2. Provinsi Sumatera Utara
  - 1) Kabupaten Labuhanbatu Utara
3. Provinsi Sumatera Barat
  - 1) Kota Solok
4. Provinsi Riau
  - 1) Kota Dumai

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 21 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019  
TENTANG PEMBATALAN PARTAI POLITIK  
SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

- A. Memiliki Kepengurusan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, tetapi tidak mengajukan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan tidak Menyampaikan LADK:
1. Provinsi Aceh
    - 1) Kabupaten Aceh Tenggara
  2. Provinsi Sumatera Utara
    - 1) Kabupaten Nias Utara
    - 2) Kabupaten Nias Barat
    - 3) Kota Gunungsitoli
    - 4) Kabupaten Tapanuli Utara
    - 5) Kabupaten Samosir
  3. Provinsi Jambi
    - 1) Kabupaten Tebo
  4. Provinsi Bali
    - 1) Kabupaten Gianyar
    - 2) Kabupaten Bangli
  5. Provinsi Nusa Tenggara Timur
    - 1) Kabupaten Sabu Raijua
  6. Provinsi Sulawesi Utara
    - 1) Kabupaten Kepulauan Sangihe
    - 2) Kabupaten Kepulauan Talaud
    - 3) Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro
  7. Provinsi Sulawesi Selatan
    - 1) Kabupaten Toraja Utara
    - 2) Kabupaten Tana Toraja
- B. Tidak memiliki kepengurusan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, tidak mengajukan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan tidak menyampaikan LADK:
1. Provinsi Sumatera Utara
    - 1) Kabupaten Nias
  2. Provinsi Nusa Tenggara Timur
    - 1) Kabupaten Ngada

- 2) Kabupaten Sumba Barat
3. Provinsi Maluku
  - 1) Kabupaten Maluku Barat Daya
4. Provinsi Papua Barat
  - 1) Kabupaten Maybrat

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 21 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019  
TENTANG PEMBATALAN PARTAI POLITIK  
SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019

PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

- A. Memiliki Kepengurusan dan mengajukan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tetapi tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye:
1. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
    - 1) Kabupaten Bangka Barat
  2. Provinsi Kalimantan Timur
    - 1) Kabupaten Mahakam Ulu
- B. Memiliki Kepengurusan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, tetapi tidak mengajukan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan tidak Menyampaikan LADK:
1. Provinsi Aceh
    - 1) Kabupaten Aceh Tenggara
    - 2) Kabupaten Aceh Jaya
    - 3) Kabupaten Nagan Raya
    - 4) Kota Sabang
  2. Provinsi Sumatera Utara
    - 1) Kabupaten Nias Utara
    - 2) Kabupaten Nias Barat
    - 3) Kota Gunungsitoli
    - 4) Kabupaten Tapanuli Utara
    - 5) Kabupaten Nias
    - 6) Kabupaten Mandailing Natal
    - 7) Kota Sibolga
    - 8) Kota Tebing Tinggi
  3. Provinsi Jambi
    - 1) Kota Sungai Penuh
    - 2) Kabupaten Batanghari
    - 3) Kabupaten Muaro Jambi
    - 4) Kabupaten Tanjung Jabung Barat
    - 5) Kabupaten Tebo
  4. Provinsi Sumatera Selatan
    - 1) Kabupaten Ogan Komering Ilir



- 2) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- 3) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
5. Provinsi Bengkulu
  - 1) Kabupaten Kepahiang
6. Provinsi Lampung
  - 1) Kabupaten Mesuji
7. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  - 1) Kabupaten Bangka
  - 2) Kabupaten Bangka Selatan
8. Provinsi Jawa Barat
  - 1) Kabupaten Pangandaran
9. Provinsi Jawa Timur
  - 1) Kota Pasuruan
10. Provinsi Bali
  - 1) Kabupaten Jembrana
11. Provinsi Kalimantan Barat
  - 1) Kabupaten Melawi
12. Provinsi Kalimantan Selatan
  - 1) Kabupaten Tanah Laut
  - 2) Kabupaten Balangan
13. Provinsi Sulawesi Utara
  - 1) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
  - 2) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
  - 3) Kabupaten Bolaang Mongondow
  - 4) Kabupaten Kepulauan Sangihe
  - 5) Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro
14. Provinsi Sulawesi Tengah
  - 1) Kabupaten Tolitoli
  - 2) Kabupaten Morowali Utara
15. Provinsi Sulawesi Selatan
  - 1) Kabupaten Maros
  - 2) Kabupaten Tana Toraja
16. Provinsi Sulawesi Tenggara
  - 1) Kabupaten Wakatobi
  - 2) Kabupaten Kolaka Utara
  - 3) Kabupaten Konawe Utara
  - 4) Kabupaten Buton Utara
  - 5) Kabupaten Kolaka Timur
17. Provinsi Maluku
  - 1) Kabupaten Seram Bagian Timur
18. Provinsi Papua Barat
  - 1) Kabupaten Maybrat
  - 2) Kabupaten Manokwari Selatan

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 21 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono

LAMPIRAN VIII  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019  
TENTANG PEMBATALAN PARTAI POLITIK  
SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019

PARTAI AMANAT NASIONAL

Memiliki Kepengurusan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, tetapi tidak mengajukan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan tidak Menyampaikan LADK:

1. Provinsi Bali
  - 1) Kabupaten Jembrana
  - 2) Kabupaten Tabanan
  - 3) Kabupaten Badung
  - 4) Kabupaten Gianyar
  - 5) Kabupaten Bangli
  - 6) Kota Denpasar
2. Provinsi Sulawesi Utara
  - 1) Kota Tomohon

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 21 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN IX

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019  
TENTANG PEMBATALAN PARTAI POLITIK  
SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019

PARTAI HATI NURANI RAKYAT

A. Memiliki Kepengurusan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, tetapi tidak mengajukan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan tidak Menyampaikan LADK:

1. Provinsi Aceh
  - 1) Kabupaten Aceh Jaya
  - 2) Kabupaten Nagan Raya
2. Provinsi Sumatera Utara
  - 1) Kabupaten Pakpak Bharat
3. Provinsi Jambi
  - 1) Kabupaten Tebo
4. Provinsi Lampung
  - 1) Kabupaten Lampung Barat
5. Provinsi Jawa Tengah
  - 1) Kabupaten Sukoharjo
6. Provinsi Sulawesi Selatan
  - 1) Kabupaten Soppeng

B. Tidak memiliki kepengurusan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, tidak mengajukan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan tidak menyampaikan LADK:

1. Provinsi Aceh
  - 1) Kota Sabang

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 21 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono

[jdih.kpu.go.id](http://jdih.kpu.go.id)

LAMPIRAN X

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019  
TENTANG PEMBATALAN PARTAI POLITIK  
SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019

PARTAI BULAN BINTANG

- A. Memiliki Kepengurusan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, tetapi tidak mengajukan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan tidak Menyampaikan LADK:
1. Provinsi Aceh
    - 1) Kabupaten Aceh Jaya
  2. Provinsi Sumatera Utara
    - 1) Kabupaten Nias Utara
    - 2) Kota Gunungsitoli
    - 3) Kabupaten Tapanuli Utara
    - 4) Kabupaten Nias
    - 5) Kabupaten Dairi
    - 6) Kabupaten Toba Samosir
    - 7) Kabupaten Pakpak Bharat
  3. Provinsi Sumatera Barat
    - 1) Kabupaten Dharmasraya
  4. Provinsi Sumatera Selatan
    - 1) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
  5. Provinsi Bengkulu
    - 1) Kabupaten Mukomuko
    - 2) Kabupaten Kepahiang
  6. Provinsi Lampung
    - 1) Kabupaten Tulang Bawang Barat
    - 2) Kabupaten Lampung Barat
    - 3) Kabupaten Tanggamus
    - 4) Kabupaten Lampung Timur
  7. Provinsi Kepulauan Riau
    - 1) Kabupaten Lingga
  8. Provinsi Jawa Tengah
    - 1) Kabupaten Pemalang
  9. Provinsi Bali
    - 1) Kabupaten Tabanan
    - 2) Kabupaten Gianyar

- 3) Kabupaten Klungkung
  - 4) Kabupaten Bangli
  - 10. Provinsi Nusa Tenggara Timur
    - 1) Kabupaten Ngada
    - 2) Kabupaten Rote Ndao
    - 3) Kabupaten Nagekeo
    - 4) Kabupaten Malaka
  - 11. Provinsi Kalimantan Barat
    - 1) Kabupaten Sanggau
    - 2) Kabupaten Sintang
    - 3) Kabupaten Landak
    - 4) Kabupaten Sekadau
    - 5) Kabupaten Melawi
  - 12. Provinsi Kalimantan Tengah
    - 1) Kabupaten Kotawaringin Barat
    - 2) Kabupaten Barito Selatan
    - 3) Kabupaten Seruyan
    - 4) Kabupaten Lamandau
    - 5) Kabupaten Gunung Mas
    - 6) Kabupaten Pulang Pisau
    - 7) Kabupaten Murung Raya
    - 8) Kabupaten Barito Timur
  - 13. Provinsi Kalimantan Timur
    - 1) Kabupaten Kutai Barat
  - 14. Provinsi Sulawesi Tengah
    - 1) Kabupaten Poso
  - 15. Provinsi Sulawesi Selatan
    - 1) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
  - 16. Provinsi Maluku
    - 1) Kabupaten Seram Bagian Barat
  - 17. Provinsi Maluku Utara
    - 1) Kabupaten Pulau Morotai
  - 18. Provinsi Papua Barat
    - 1) Kabupaten Maybrat
    - 2) Kabupaten Teluk Wondama
    - 3) Kabupaten Kaimana
- B. Tidak memiliki kepengurusan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, tidak mengajukan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan tidak menyampaikan LADK:
- 1. Provinsi Sumatera Utara
    - 1) Kabupaten Nias Barat
    - 2) Kabupaten Humbang Hasundutan
    - 3) Kabupaten Samosir
  - 2. Provinsi Sumatera Barat
    - 1) Kabupaten Kepulauan Mentawai
  - 3. Provinsi Nusa Tenggara Timur
    - 1) Kabupaten Sumba Timur
    - 2) Kabupaten Sabu Raijua

4. Provinsi Kalimantan Barat
  - 1) Kabupaten Bengkayang
5. Provinsi Sulawesi Selatan
  - 1) Kabupaten Toraja Utara
  - 2) Kabupaten Tana Toraja
6. Provinsi Maluku
  - 1) Kabupaten Maluku Barat Daya
  - 2) Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 21 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

The block contains a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Sigit Joyowardono

LAMPIRAN XI  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019  
TENTANG PEMBATALAN PARTAI POLITIK  
SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019

PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia

- A. Memiliki Kepengurusan dan mengajukan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tetapi tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye:
1. Provinsi Sumatera Utara
    - 1) Kabupaten Serdang Bedagai
- B. Memiliki Kepengurusan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, tetapi tidak mengajukan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan tidak Menyampaikan LADK:
1. Provinsi Aceh
    - 1) Kabupaten Aceh Tengah
    - 2) Kabupaten Aceh Barat
    - 3) Kabupaten Aceh Besar
    - 4) Kabupaten Aceh Jaya
    - 5) Kabupaten Bener Meriah
    - 6) Kota Sabang
    - 7) Kota Lhokseumawe
    - 8) Kota Langsa
  2. Provinsi Sumatera Utara
    - 1) Kabupaten Samosir
  3. Provinsi Sumatera Barat
    - 1) Kabupaten Pesisir Selatan
    - 2) Kabupaten Sijunjung
    - 3) Kabupaten Padang Pariaman
    - 4) Kabupaten Dharmasraya
    - 5) Kota Padang Panjang
    - 6) Kota Bukittinggi
    - 7) Kota Payakumbuh
  4. Provinsi Jambi
    - 1) Kabupaten Sarolangun
    - 2) Kabupaten Tanjung Jabung Timur

5. Provinsi Lampung
  - 1) Kabupaten Lampung Timur
6. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  - 1) Kabupaten Bangka Selatan
  - 2) Kabupaten Bangka Barat
7. Provinsi Kepulauan Riau
  - 1) Kabupaten Kepulauan Anambas
  - 2) Kabupaten Karimun
  - 3) Kabupaten Lingga
8. Provinsi Jawa Tengah
  - 1) Kabupaten Banjarnegara
  - 2) Kabupaten Purworejo
  - 3) Kabupaten Kendal
  - 4) Kabupaten Batang
  - 5) Kabupaten Pekalongan
  - 6) Kabupaten Pemalang
  - 7) Kabupaten Brebes
  - 8) Kota Magelang
  - 9) Kota Pekalongan
  - 10) Kota Tegal
9. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
  - 1) Kabupaten Kulon Progo
  - 2) Kabupaten Gunungkidul
10. Provinsi Jawa Timur
  - 1) Kabupaten Trenggalek
  - 2) Kabupaten Tulungagung
  - 3) Kabupaten Probolinggo
  - 4) Kabupaten Jombang
  - 5) Kabupaten Nganjuk
  - 6) Kabupaten Gresik
  - 7) Kabupaten Bangkalan
  - 8) Kota Malang
  - 9) Kota Probolinggo
11. Provinsi Banten
  - 1) Kabupaten Serang
  - 2) Kota Tangerang
12. Provinsi Bali
  - 1) Kabupaten Jembrana
  - 2) Kabupaten Tabanan
  - 3) Kabupaten Badung
  - 4) Kabupaten Buleleng
  - 5) Kota Denpasar
13. Provinsi Nusa Tenggara Timur
  - 1) Kabupaten Ngada
14. Provinsi Kalimantan Barat
  - 1) Kabupaten Mempawah
15. Provinsi Kalimantan Tengah
  - 1) Kabupaten Kotawaringin Barat
  - 2) Kabupaten Kotawaringin Timur
  - 3) Kabupaten Kapuas
  - 4) Kabupaten Barito Utara



16. Provinsi Kalimantan Selatan
  - 1) Kabupaten Barito Kuala
  - 2) Kota Banjarmasin
17. Provinsi Kalimantan Timur
  - 1) Kabupaten Berau
  - 2) Kabupaten Kutai Barat
  - 3) Kabupaten Kutai Timur
  - 4) Kabupaten Penajam Paser Utara
  - 5) Kota Balikpapan
18. Provinsi Sulawesi Utara
  - 1) Kabupaten Bolaang Mongondow
  - 2) Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro
19. Provinsi Sulawesi Tengah
  - 1) Kabupaten Tolitoli
  - 2) Kabupaten Banggai Kepulauan
  - 3) Kabupaten Parigi Moutong
20. Provinsi Sulawesi Selatan
  - 1) Kabupaten Kepulauan Selayar
  - 2) Kabupaten Bulukumba
  - 3) Kabupaten Bantaeng
  - 4) Kabupaten Maros
  - 5) Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan
  - 6) Kabupaten Barru
  - 7) Kabupaten Soppeng
  - 8) Kabupaten Wajo
  - 9) Kota Pare Pare
21. Provinsi Sulawesi Tenggara
  - 1) Kabupaten Wakatobi
  - 2) Kabupaten Konawe Utara
  - 3) Kota Kendari
  - 4) Kabupaten Buton Tengah
22. Provinsi Gorontalo
  - 1) Kabupaten Pahuwato
23. Provinsi Maluku
  - 1) Kabupaten Buru

C. Tidak memiliki kepengurusan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, tidak mengajukan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan tidak menyampaikan LADK:

1. Provinsi Aceh
  - 1) Kabupaten Nagan Raya
2. Provinsi Sumatera Utara
  - 1) Kota Tanjung Balai
3. Provinsi Sumatera Barat
  - 1) Kabupaten Tanah Datar
  - 2) Kabupaten Agam
  - 3) Kabupaten Lima Puluh Kota
  - 4) Kabupaten Pasaman Barat
4. Provinsi Jambi
  - 1) Kabupaten Tanjung Jabung Barat
5. Provinsi Sumatera Selatan

- 1) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- 2) Kabupaten Ogan Ilir
6. Provinsi Lampung
  - 1) Kabupaten Mesuji
  - 2) Kabupaten Tulang Bawang Barat
  - 3) Kabupaten Lampung Selatan
7. Provinsi Kepulauan Riau
  - 1) Kabupaten Natuna
8. Provinsi Kalimantan Selatan
  - 1) Kabupaten Hulu Sungai Utara
9. Provinsi Sulawesi Selatan
  - 1) Kabupaten Bone
  - 2) Kabupaten Enrekang
  - 3) Kabupaten Luwu Utara
  - 4) Kabupaten Luwu Timur
10. Provinsi Sulawesi Tenggara
  - 1) Kabupaten Bombana
  - 2) Kabupaten Kolaka Utara

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 21 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono